



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imansyah alias Iman bin Abdul Aziz;
Tempat lahir : Pasar Lama;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Lama Rt.01 Kecamatan Karang Intan
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Imansyah alias Iman bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2020 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 227/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMANSYAH Als IMAN Bin ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANSYAH Als IMAN Bin ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram);
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 5 (lima) bundel plastic klip;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru;
 - 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa diberikan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als IMAN Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY, SH dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menindak lanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian dengan gerik gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak



rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ARI Als REMBO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara pembelian terdakwa menghubungi Sdr. ARI Als REMBO melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian sekitar jam 17.30 Wita terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. ARI Als REMBO untuk transaksi penyerahan sabu-sabu, setelah sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa kemudian uang pembelian sabu-sabu akan dibayarkan dengan cara dicicil menunggu barang laku terjual kemudian sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dipecah dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan digital menjadi paketan kecil antara lain 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket



sabu-sabu, namun belum sempat diserahkan kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar;

- Berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0659 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resort Banjar tanggal 23 Mei 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram), berat plastic @ 0,20 gram, 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), berat plastic @ 0,20 gram kemudian disisihkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke Lab BBPOM Banjarmasin dan disisihkan sabu-sabu dengan berat 0,01 gram untuk screening barang bukti;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa IMANSYAH Als IMAN Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY, SH dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menindak lanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian dengan gerik gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ARI Als REMBO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara pembelian terdakwa menghubungi Sdr. ARI Als REMBO melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian sekitar jam 17.30 Wita terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. ARI Als REMBO untuk transaksi penyerahan sabu-sabu, setelah sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa kemudian uang pembelian sabu-sabu akan dibayarkan dengan cara dicicil menunggu barang laku terjual kemudian sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dipecah dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan digital menjadi paketan kecil antara lain 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, namun belum sempat diserahkan kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar;
- Berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0659 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resort Banjar tanggal 23 Mei 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram), berat plastic @ 0,20 gram, 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), berat plastic @ 0,20 gram

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



kemudian disisihkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke Lab BBPOM Banjarmasin dan disisihkan sabu-sabu dengan berat 0,01 gram untuk screening barang bukti;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIZKY, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan dirumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY, SH dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menindak lanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian dengan gerik gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian beserta terdakwa melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
 - Bahwa setibanya di rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu8 tersebut dengan sistem hutang, nanti setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa baru membayarnya;
 - Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ASH ADZ AL MULTAZAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banjar dan dirumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY, SH dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menindak lanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian dengan gerik gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian beserta terdakwa melakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menurut pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu8 tersebut dengan sistem hutang, nanti setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa baru membayarnya;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkoba jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan dirumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. DIAN sepakat untuk penyerahan sabu-sabu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa sekitar jam 15.45 Wita terdakwa menunggu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk penyerahan sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. DIAN sebelumnya;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menunggu di lokasi tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan dimana barang bukti sabu lainnya dan terdakwa mengakui menyimpannya dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara pembelian sabu-sabu yaitu awal mulanya terdakwa menghubungi Sdr. ARI Als REMBO melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian sekitar jam 17.30 Wita kemudian terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. ARI Als REMBO untuk transaksi penyerahan sabu-sabu;
 - Bahwa setelah sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa kemudian uang pembelian sabu-sabu akan dibayarkan oleh terdakwa dengan cara dicicil menunggu barang laku terjual;
 - Bahwa kemudian sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dipecah dalam paketan kecil dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan digital menjadi paketan kecil antara lain 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, namun belum sempat diserahkan kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. ARI Als REMBO adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 5 (lima) bundel plastic klip;
- 1 (satu) buah handphone warna biru;
- 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Hasil Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0659 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita bertempat di pinggir

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan dirumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. DIAN sepakat untuk penyerahan sabu-sabu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa sekitar jam 15.45 Wita terdakwa menunggu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk penyerahan sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. DIAN sebelumnya;
- Bahwa ketika terdakwa sedang menunggu di lokasi tersebut kemudian datang anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan dimana barang bukti sabu lainnya dan terdakwa mengakui menyimpannya dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian sabu-sabu yaitu awal mulanya terdakwa menghubungi Sdr. ARI Als REMBO melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian sekitar jam 17.30 Wita kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. ARI Als REMBO untuk transaksi penyerahan sabu-sabu;

- Bahwa setelah sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa kemudian uang pembelian sabu-sabu akan dibayarkan oleh terdakwa dengan cara dicicil menunggu barang laku terjual;
- Bahwa kemudian sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dipecah dalam paketan kecil dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan digital menjadi paketan kecil antara lain 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, namun belum sempat diserahkan kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. ARI Als REMBO adalah untuk dijual kembali dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0659 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Imansyah alias Iman bin Abdul Aziz dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Imansyah alias Iman bin Abdul Aziz, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 Wita di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan Desa Penyambaran Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZKY, SH dan saksi ASH ADZ AL MULTAZAM beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menindak lanjuti informasi tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berdiri sendirian dengan gerik gerik yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram) yang berada di dalam kotak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok bossini yang disimpan dalam saku celana terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Lama Rt. 01 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram), 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 5 (lima) bundel plastic klip, 1 (satu) buah handphone warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru dan uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ARI Als REMBO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara pembelian terdakwa menghubungi Sdr. ARI Als REMBO melalui Handphone untuk memesan 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian sekitar jam 17.30 Wita terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. ARI Als REMBO untuk transaksi penyerahan sabu-sabu, setelah sabu-sabu diserahkan kepada terdakwa kemudian uang pembelian sabu-sabu akan dibayarkan dengan cara dicicil menunggu barang laku terjual kemudian sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa dipecah dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan digital menjadi paketan kecil antara lain 2 (dua) paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. DIAN sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, namun belum sempat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0659

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa sudah mengakui menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram);
- 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 5 (lima) bundel plastic klip;
- 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straf*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imansyah alias Iman bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram (berat bersih 0,14 gram);
 - 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,86 gram (berat bersih 0,46 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 5 (lima) bundel plastic klip;
 - 2 (dua) buah korek mancis warna hijau dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone warna biru;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh Iwan Gunadi, SH. sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Megawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Adhe Sulistyowati, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi, SH.

GT Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati.